



PUTUSAN

Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAMIN M. RIDWAN alias IWAN;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/10 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mandungan RT. 004 Desa Srimartani,
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAMIN M. RIDWAN alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran merek" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) *pcs spre*i merek Bonita yang asli dan terdaftar di Ditjen KI Kemenkumham RI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b. 150 (seratus lima puluh) *pcs spre*i merek Bonita asal pembelian dari Toko Markas *Sprei* Jogja yang diduga palsu;

c. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 100 (seratus) *pcs spre*i merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogja tertanggal 11 November 2018;

d. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 (lima puluh) *pcs spre*i merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogja tanggal 22 November 2018;

e. 1 (satu) lembar asli bukti pembelian 50 *pcs Sprei* Bonita 180 @Rp76.000,00 jumlah pembelian Rp3.800.000,00 dari Toko Mas *Sprei* Markas *Sprei* Jogja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

a. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor 11150557136 tertanggal Klaten 6-10-2016 Bank Bukopin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) lembar *copy* asli slip pengiriman uang tertanggal 18 September 2018, pengirim Sdr. Daylubo Goza Musiwa, penerima Sdr. Wismo Utomo Bank BRI Rembang Purbalingga Nomor Rekening 3725.01.006488.50.6 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

a. 2 (dua) lembar asli nota pembelian label Bonita yang dibuat *Giart Printing* tanggal 21 Juni 2019;

b. 3 (tiga) lembar label Bonita hasil pencetakan dari *Giart Printing*;

1) 1 (satu) bendel label merek bonita yang dicetak percetakan *Giart Printing*;

2) 2 (dua) lembar nota pembelian dari Toko Mahkota Purwokerto;

3) 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Inovasindo Sukses Bersama Bandung;

4) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor 24011/2016 tanggal 24 November 2016;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar nota faktur asli CV. Aseny Apparel Jl. Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 06, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor 001 CV. Aseny Apparel tanggal 24 November 2016;
 - 7) 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2017;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 24 November 2016;
 - 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan PT. Inovasindo Sukses Bersama tanggal 22 November 2017;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa Wismo Utomo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pbg. tanggal 7 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YAMIN M. RIDWAN alias IWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 berupa *sprei* merek Bonita palsu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) *pcs sprei* merek Bonita yang asli dan terdaftar di Ditjen KI Kemenkumham RI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) 150 (seratus lima puluh) *pcs sprei* merek Bonita palsu asal pembelian dari Toko Markas *Sprei* Yogya;
 - 3) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 100 (seratus) *pcs sprei* merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogya tertanggal 11 November 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 (lima puluh) *pcs sprei* merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogya tanggal 22 November 2018;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli bukti pembelian 50 pcs Sprei Bonita 180 @ Rp76.000,00 jumlah pembelian Rp3.800.000,00 dari Toko Mas Sprei Markas Sprei Jogja;
- 6) 1 (satu) lembar asli Cek Nomor 11150557136 tertanggal Klaten 6-10-2016 Bank Bukopin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar copy asli slip pengiriman uang tertanggal 18 September 2018, pengirim Sdr. Daylubo Goza Musiwa, penerima Sdr. Wismo Utomo Bank BRI Rembang Purbalingga Nomor Rekening 3725.01.006488.50.6 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) 2 (dua) lembar asli nota pembelian label Bonita yang dibuat Giart Printing tanggal 21 Juni 2019;
- 9) 3 (tiga) lembar label Bonita hasil pencetakan dari Giart Printing;
- 10) 1 (satu) bendel label merek bonita yang dicetak percetakan Giart Printing;
- 11) 2 (dua) lembar nota pembelian dari Toko Mahkota Purwokerto;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Jalan dari PT. Inovasindo Sukses Bersama Bandung;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor 24011/2016 tanggal 24 November 2016;
- 14) 1 (satu) lembar nota faktur asli CV. Aseny Apparel Jl. Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 06, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor 001 CV. Aseny Apparel tanggal 24 November 2016;
- 16) 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2017;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 24 November 2016;
- 18) 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan PT. Inovasindo Sukses Bersama tanggal 22 November 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wismo Utomo;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 3 Maret 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pbg. tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*Straaf macht*), sehingga amar sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOMY YANUARDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 berupa *sprei* merek Bonita palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena itu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) *pcs sprei* merek Bonita yang asli dan terdaftar di Ditjen KI Kemenkumham RI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) 150 (seratus lima puluh) *pcs sprei* merek Bonita palsu asal pembelian dari Toko Markas *Sprei* Yogya;
 - 3) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 100 (seratus) *pcs sprei* merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogya tertanggal 11 November 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 (lima puluh) *pcs sprei* merek Bonita dari Toko Markas *Sprei* Jogya tanggal 22 November 2018;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli bukti pembelian 50 pcs Sprei Bonita 180 @ Rp76.000,00 jumlah pembelian Rp3.800.000,00 dari Toko Mas Sprei Markas Sprei Jogja;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Cek Nomor 11150557136 tertanggal Klaten 6-10-2016 Bank Bukopin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar copy asli slip pengiriman uang tertanggal 18 September 2018, pengirim Sdr. Daylubo Goza Musiwa, penerima Sdr. Wismo Utomo Bank BRI Rembang Purbalingga Nomor Rekening 3725.01.006488.50.6 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 8) 2 (dua) lembar asli nota pembelian label Bonita yang dibuat Giart Printing tanggal 21 Juni 2019;
 - 9) 3 (tiga) lembar label Bonita hasil pencetakan dari Giart Printing;
 - 10) 1 (satu) bendel label merek bonita yang dicetak percetakan Giart Printing;
 - 11) 2 (dua) lembar nota pembelian dari Toko Mahkota Purwokerto;
 - 12) 2 (dua) lembar Surat Jalan dari PT. Inovasindo Sukses Bersama Bandung;
 - 13) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor 24011/2016 tanggal 24 November 2016;
 - 14) 1 (satu) lembar nota faktur asli CV. Aseny Apparel Jl. Kp. Bojong Koneng RT. 03 RW. 06, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya;
 - 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor 001 CV. Aseny Apparel tanggal 24 November 2016;
 - 16) 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2017;
 - 17) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 24 November 2016;
 - 18) 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan PT. Inovasindo Sukses Bersama tanggal 22 November 2017;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wismo Utomo;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta Pid.Sus/2020/PN Pbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purbalingga mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 berupa *sprei* merek Bonita palsu”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan September 2018 Terdakwa telah menjual *sprei* merek Bonita palsu sebanyak 1000 *pieces* kepada Ibu Nadia pemilik Toko Asyaku yang beralamat di Jalan Magelang Km. 10 Tridadi Sleman, awalnya Terdakwa ditawarkan *sprei* merek Bonita tersebut oleh Wismo Utomo, Terdakwa selanjutnya menawarkan lagi *sprei* tersebut kepada Ibu Nadia pemilik toko Asyaku dengan harga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/*pieces*. Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui kualitas dari *sprei* merek Bonita yang dijual oleh Wismo tersebut, karena Terdakwa tidak melihat bentuk *sprei* sejumlah 1000 (seribu) *pieces* tersebut pada saat diantar dengan mobil *box*. Terdakwa mendapat upah dari Wismo Utomo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama karena Terdakwa dari semula tidak mengetahui bahwa *sprei* yang diterima dan dijualnya lagi kepada Ibu Nadia adalah palsu, Terdakwa baru mengetahui bahwa *sprei* tersebut palsu, setelah diberitahu oleh polisi;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti*, tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD/Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 403 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)